



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1324/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGUGAT ASLI** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di

**KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Penggugat",-----

#### MELAWAN

**TERGUGAT ASLI** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di

**KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Tergugat";-----

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara : -----

----- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ; -----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Regester perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **04 Desember 2012** dengan Nomor : **1324/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Gugatan .-----

-----Menimbang, bahwa Gugatan untuk mencabut perkaranya tersebut diajukan sebelum perkara tersebut diperiksa ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 272 RV maka pencabutan tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang , bahwa oleh karena Gugatan pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan , maka atas perkara ini dinyatakan telah selesai;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini'-----

## MENETAPKAN

### MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat perkara Nomor: 1324/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

-----Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 25 Februari 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Rabiulakhir 1434 H** oleh **H. Wasidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag,M.Hum..** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag,M.Hum..

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

### **Perincian Biaya Perkara :**

**Hak-hak Kepaniteraan**

**; Rp. 35.000,-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Biaya Proses**

**: Rp. 250.000,-**

**Materai**

**: Rp. 6.000,-**

**Jumlah**

**: Rp. 616.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)